

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kepastian hukum pemenang lelang terhadap putusan yang telah ingkrah atas hak gugat pihak ketiga

Kepastian dan perlindungan hukum pemenang lelang pada yurisprudensi terhadap putusan No 1068/K/Pdt/2008 tanggal 21 januari 2009 dalam rakernas Mahkamah Agung tahun 2011 dengan Kaidah :⁴⁰

“ Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (sertifikat hak tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi memiliki irah irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dibatalkan.”

“Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan berita acara lelang dan risalah lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi”

“ Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat , maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebih meminta untuk diletakan sita atau blokir) yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti atas obyek sengketa pemohon lelang.”

Pada yurisprudensi diatas Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang mendapatkan gugatan pihak III yang mempunyai kekuatan hukum tetap berarti adanya kepastian hukum pemenang lelang atas obyek sengketa yang dimenangkan/dibeli melalui lelang.

⁴⁰ Shientra & Partners,2015,*legal konsultan*, Jakarta, hukum hukum .com

Suatu proses lelang yang telah selesai dilakukan akan menimbulkan akibat hukum dengan peralihan hak obyek lelang yang disengketakan dari penjual dalam hal ini pihak bank BMT yang mempunyai kuasa sebagai mana terdapat dalam akad perjanjian murabahah dan pada sertifikat hak tanggungan yang menjadi agunan kepada pemenang lelang.

Bahwa pihak ketiga yang merasa memiliki kepemilikan obyek tanggungan hanya dapat menggugat ganti rugi berupa satu nominal tertentu kepada pihak debitur/termohon eksekusi bukan menuntut pembatalan akad kredit yang mengikat sebagai jaminan terhadap obyek tanah sebagai hak tanggungan.

Bahwa pemenang lelang akan mendapatkan risalah lelang sesudah menyelesaikan biaya biaya yang telah disepati dalam lelang yang dilakukan kantor lelang, sesudah risalah lelang diterbitkan kantor lelang kekayaan dan lelang negara kemudian tembusan risalah ke Pengadilan .

Menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan :⁴¹

1. Bahwa pejabat lelang melaporkan pemenang lelang kepada ketua pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan

⁴¹ Hakim Agung , *Kasasi Putusan 225/K/2017*, Jakarta, Mahkamah Agung RI

2. Pejabat lelang menetapkan pemenang lelang setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama

Sesuai surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka juru lelang dari kantor pelayanan kekayaan dan lelang negara berkewajiban untuk melaporkan hasil pelelangan ke ketua pengadilan agama. Dalam kasus yang diteliti ini **sudah benar** kantor lelang melaporkan hasil pemenang lelang ke ketua pengadilan agama.

Menurut Dr. Ahmad mujahidin “ *bahwa pemenang lelang mendapatkan kekuatan hukum tetap sejak dikelurkannya penetapan pemenang lelang oleh pengadilan* ”⁴²

Maka sejak dikeluarkannya Penetapan pemenang lelang oleh Ketua Pengadilan maka pemenang lelang mendapatkan perlindungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap .

Yang menjadi pokok permasalahan apakah sejak mempunyai kekuatan hukum tetap bisa digugat pihak ketiga ?

Bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara sesuai Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu*

⁴² Dr Ahmad Mujahidin, 2018, *wawancara* , Wakil Ketua Pengadilan Agama jakarta Timur dan Pengajar balai diklat Mahkamah Agung RI

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”⁴³

Bahwa dengan adanya perlawanan pihak ketiga yang diajukan di pengadilan dengan menggugat pemenang lelang maka pengadilan sesuai pasal 16 UU no 4 tahun 2004 tetap harus menerima, sehingga nanti dipersidangan yang memutuskan majelis hakim, dalam studi kasus yang diteliti Perlawanan pihak ketiga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman dengan alasan hak milik obyek sengketa tanah dan bangunan yang diajukan ke BMT

Ketentuan dalam undang undang nomor 4 tahun 2004 “ bahwa apabila hakim dalam memeriksa pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis sebagai dasar memutuskan perkara”⁴⁴

Sesuai undang undang diatas maka apabila pelawan bisa menunjukkan bukti bukti yang sah dan dibenarkan oleh undang undang serta bisa menyakinkan majelis hakim dan hakim harus bisa menggali bukti bukti tertulis maupun tidak tertulis. Apabila pelawan bisa menyakinkan hakim bukti bukti yang sah maka biasa jadi putusan yang dibacakan majelis hakim mengabulkan gugatan pihak ketiga sehingga

⁴³ Hukumonline,2017, *Arti asas lus curia novit*, Klinik hukum On line

⁴⁴ Kasasi,2017, putusan kasasi nomor 225 K/Ag/2017, Mahkamah Agung RI

dapat disimpulkan bahwa proses awal pelelangan ada pemalsuan alat bukti dan cacat hukum

Dalam Buku II Bahwa “ *Pelawan harus membuktikan bahwa barang yang disita adalah miliknya, dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat*⁴⁵

Sesuai buku II diatas apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pihak pelawan maka pelawan pengajuan permohonan pengangkatan sita eksekusi ke ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan memerintah panitera untuk pengangkatan eksekusi agar hak hak pelawan terpenuhi.

Dalam studi kasus perkara perlawanan pihak ketiga nomor 1579/Pdt.G/2015/PASmn di Pengadilan Agama Sleman Bahwa Majelis hakim pengadilan Agama Sleman dalam putusan yang dibacakan di persidangan sudah **benar** dengan menolak gugatan pihak ketiga atas dasar hak milik obyek sengketa karena pihak ketiga tidak bisa membuktikan secara sah dan formil sertifikat yang diagunakan itu miliknya sehingga putusan tersebut sebagai kepastian hukum bagi pemenang lelang/pihak pemohon eksekusi.

⁴⁵ Buku II, 2014, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, hlm 131

Putusan Pengadilan Agama Sleman yang menolak gugatan pihak ketiga tersebut pihak pelawan masih menggunakan hak hak nya mengajukan banding, Putusan ditingkat banding juga sudah **benar** dengan menolak gugatan hak milik tersebut.

Pihak Pelawan belum puas masih mengajukan kasasi , putusan kasasi juga udah **benar** dengan menolak gugatan pihak ketiga tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan tingkat banding tidak bertentangan dengan hukum dan undang undang .

Bahwa dengan ditolaknya gugatan pihak ketiga tersebut maka putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung merupakan kepastian hukum pemenang lelang dan harus dipatuhi pihak pelawan yang mengajukan gugatan hak milik.

Dalam kasus ini Pemenang lelang sudah mendapatkan kepastian hukum putusan pengadilan dan penetapan pemenang lelang akan tetapi pihak pelawan masih belum mau meninggalkan obyek sengketa yang telah beralih hak milik menjadi hak milik pemenang lelang

Maka berdasarkan pasal 200 HIR Permohonan ayat 10 dan ayat 11 HIR bahwa apabila terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah secara kosong maka terlelang berserta keluarganya akan dikeluarkan dengan paksa , apabila perlu dengan bantuan yang berwajib

dari tanah/rumah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang.⁴⁶

Bahwa berdasarkan pasal 200 HIR dalam kasus ini sudah **benar** pemenang lelang mengajukan permohonan pengosongan ke ketua pengadilan Agama Sleman agar supaya kepastian hukum pemenang lelang terpenuhi.

Ketua Pengadilan menerima permohonan pengosongan dari pihak pemenang lelang, sehingga memerintahkan panitera untuk menindak lanjuti pengosongan sesuai atauran yang berlaku. Panitera memerintahkan jurusita untuk memberitahu pihak yang berkepentingan atas pengosongan tersebut.

Sesuai pasal 200 HIR barang barang yang ada di dalam obyek sengketa harus dikeluarkan semua tanpa kecuali dipindahkan ketempat yang sudah disediakan , sehingga pemenang lelang dapat menempati obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemenang lelang , sehingga dengan selesainya proses pengosongan obyek sengketa , maka **kepastian hukum pemenang lelang dapat terpenuhi.**

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik jadi

⁴⁶ Buku II, 2014, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, hlm 110

hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan agama /mahkamah syari'ah yang secara nyata menyita.⁴⁷

Sesuai pasal 195 ayat 6 HIR adalah Perlawanan terhadap keputusan, juga yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan, yang didalam daerah hukumnya terjadi perselisihan keputusan itu.⁴⁸

Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bahwa Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama⁴⁹

Putusan pengadilan ada kalananya eksekui riil dan ada kalana eksekusi, Lelang permohoan eksekusi hak tanggungan bukan perkara / bukan eksekusi putusan artinya sebelum nya tidak ada perkara itu dan eksekusi harus lelang karena utuk pemenuhan hutang, kedua duanya dapat digugat oleh pihak ketiga perkaranya disebut derden

⁴⁷ Buku II, 2014, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, jakarta Mahkamag Agung RI, hlm 131

⁴⁸ Dirjen Badilag,2014 ,*Himpunan peraturan perundang udangan dilingkungan peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 106

⁴⁹ Menteri Keuangan,2016, *Petunjuk Pelaksanaan nomor 27/PMK.06/2016, Jakarta*

verzet./perlawanan pihak ketiga. Deden verzet/perlawanan pihak ketiga secara otomatis perkara , bisa banding ,kasasi., peninjauan kembali.

Perlindungan hukum terhadap pemenang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang

Dengan melihat uraian diatas dan pasal yang terdapat dalam buku II, HIR dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang atas maka jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti penulis adalah Bahwa Pemenang lelang **dapat digugat** oleh pihak ketiga **dengan syarat** bahwa pemenang lelang tidak dapat **digugat tersendiri** karena begitu diterbitkan risalah lelang dan penetapan pemenang lelang oleh pengadilan, serta pengesahan dalam pembayaran obyek sengketa sesuai harga yang telah disepakati pejabat lelang maka pemenang lelang sah sebagai pemilik obyek lelang, akan tetapi kalau ada perlawanan pihak ketiga terhadap keabsahan lelang atau pembatalan lelang , maka yang digugat adalah

2. Pemohon lelang dalam hal ini pihak BMT
3. Pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
4. Pemenang lelang Obyek sengketa

5. Badan Pertanahan apabila sertifikat sudah dibalik nama pemenang lelang.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemenang lelang yang sudah ingrah/mempunyai kekuatan hukum tetap **bisa digugat** , sehingga nanti keputusannya tergantung dari pembuktian formil dipersidangan apakah pihak pelawan bisa menunjukkan dan membuktikan benar benar outentik obyek sengketa tersebut miliknya dengan menunjukkan bukti bukti yang sah sesuai peraturan yang berlaku seperti kepemilikan sertifikat tanah yang sah atas nama pelawan dan bukti obyek sengketa tanah dan bangunan belum dibagi waris.

Sehingga putusan yang dikeluarkan majelis hakim baik ditingkat pertama, tingkat banding , tingkat kasasi seta peninjaun kembali merupakan kepastian hukum pemenang lelang .

B. Perlindungan hukum pemahon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah Ingkrah atas hak gugat pihak ketiga

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ayat 1 *“bahwa Hak tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan “ adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria ,*

*berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu , yang memberikan kedudukan yang diutamakan kreditur tertentu terhadap kreditir kreditor lain.*⁵⁰

*Ayat 2 Bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberi hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (pasal 10 ayat (1) dan (2) undang–undang nomor 4 tahun 1996)*⁵¹

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum kreditur dalam memberikan pinjaman ke pada nasabah dalam hal ini kreditur dalam studi kasus perkara sengketa hak tanggungan yang digugat pihak ketiga adalah **akad murabahah** yang dibuat antara pihak kreditur dalam hal ini BMT arta sejahtera dengan Pihak penerima dana/barang dalam hal ini kreditur dan adanya sertifikat hak tanggungan yang menjadi

⁵⁰ Dirjen Badilag, 2014, *Himpunan peraturan perundang undangan dilingkungan peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 438

⁵¹ Buku II, 2014, *pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama* , Jakarta Mahkamah Agung RI, hlm 109

agunan yang didaftarkan ke badan pertanahan yang dimiliki pemerintah sehingga badan pertanahan menerbitkan **sertifikat hak tanggungan**.

Berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR Bahwa permohonan eksekusi dan penetapan hakim atas eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) dan terhadap akta akta yang memiliki titel eksekutorial (*grosse akta*) seperti fidusia dan hak tanggungan.⁵²

Berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan eksekusi terhadap obyek jaminan hak tanggungan dapat dilakukan secara langsung dengan permohonan eksekusi ke pengadilan dengan mengingat sertifikat hak tanggungan merupakan akta yang mempunyai titel eksekutorial. Dan ini bukan merupakan perkara yang melalui persidangan karena pengadilan hanya secara administrasi melaksanakan putusan dari sertifikat hak tanggungan tersebut.

Sesuai pada pasal 14 undang undang nomor 4 tahun 1996 ‘ Bahwa sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat irah irah dengan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ dan pasal 14 ayat 3 “bahwa sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat 2 mempunyai

⁵² Dirjen Badilag, 2014, *Himpunan peraturan perundang udangan dilingkungan peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 106,

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagai *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.⁵³

Yang menjadi pertanyaan apakah permohonan eksekusi yang ingrah dapat digugat pihak ketiga ?

Berdasarkan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama “ Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syariah yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat 6 HIR /pasal 206 ayat 6 RBg).⁵⁴

Pasal 196 ayat 6 “ Bahwa Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.”⁵⁵

Dalam perlawanan studi kasus yang diajukan di pengadilan agama sleman pokok permasalahannya gugatan adalah untuk pengangkatan

⁵³ Dirjen Badilag,2014 ,*Himpunan peraturan perundang undangan dilingkungan peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 443

⁵⁴ Buku II,2014 Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta Mahkamah Agung hlm 131

⁵⁵ Dirjen Badilag,2014 ,*Himpunan peraturan perundang undangan dilingkungan peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 106

sita jaminan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no 476 /K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 “ *Bahwa sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga* “⁵⁶

Sesuai uraian diatas pokok gugatan pelawan tidak sesuai dengan pokok permohonan eksekusi yang diajukan pihak perbankan dalam ini BMT artha sejahtera , seharusnya yang harus diangkat sita **bukan sita jaminan** tetapi harus nya **sita eksekusi** , ini dikarenakan bahwa pengajuan permohonan eksekusi perkara tersebut tidak melalui persidangan dan pengadilan hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada sertifikat hak tanggungan . Berkekuatan hukum tetap ini dikareanakan didalam sertifikat hak tanggungan ada irah irih “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pendapat Dr Hasanudin wakil ketua pengadilan agama sleman “Bahwa apabila dalam permohoan eksekusi hak tanggungan yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam pemeriksaannya ditemukan bukti bukti yang perlu didalami maka ketua wajib menolak dan permohonan tersebut harus melauai persidangan .”⁵⁷

⁵⁶ Advokat, 2015, *Permohonan gugatan Perlawanan pihak Ketiga*, Pengadilan Agama Sleman

⁵⁷ Dr Hassanudin, 2018, Wawancara, Wakil ketua Pengadilan agama Sleman

Sesuai pendapat diatas maka apabila permohonan eksekusi masuk perkara masuk berarti yang digugat benar **sita jaminan**.

Berdasarkan putusan perlawanan yang diajukan pihak ketiga yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman **sudah benar**

Sesuai pasal tersebut diatas bahwa permohonan eksekusi yang diajukan permohonan ke pengadilan sudah mempunyai hukum tetap, karena didalam sertifikat hak tanggungan yang digunakan dalam agunan sudah mempunyai titel eksekutorial, sehingga sertifikat hak tanggungan tersebut merupakan perlindungan bagi kreditur. Perkara sengketa obyek tanah dan bangunan yang diajukan permohonan ke pengadilan agama ini pihak kreditur **sudah benar** karena akad murabahah jaminan yang digunakan sertifikat sehingga perkara ini tidak melalui persidangan.

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3045 K/Pdt/ 1991 tanggal 30 Mei 1996 “*Bahwa perlawanan pihak ketiga/ derden verzet terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik sesuai*”.⁵⁸

Pokok permasalahan adalah Permohonan Eksekusi hak tanggunga apakah dapat digugat pihak ketiga ?

⁵⁸ Majelis Hakim, 2016, Putusan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sleman

Melihat uraian diatas penulis dapat menyimpulkan Bahwa Permohonan Eksekusi **dapat digugat** pihak ketiga /derden verzet **berdasarkan hak milik.**

Berdasarkan buku II menyebutkan Bahwa Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamahasyari'ah yang melaksanakan eksekusi⁵⁹

Pasal 195 ayat 6 HIR Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu⁶⁰

Sehingga putusan yang dikeluarkan majelis hakim baik ditingkat pertama, tingkat banding , tingkat kasasi seta peninjaun kembali merupakan Perlindungan hukum pemohon eksekusi.

Yurisprudensi nomor 1201 K/SIP/1973 Bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak

⁵⁹ Buku II,2014 Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta Mahkamah Agung hlm 130

⁶⁰ Dirjen Badilag,2014 ,*Himpunan peraturan perundang undangan dilingkungan peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 106

dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya.⁶¹

⁶¹ Majelis Hakim, 2016, Putusan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sleman